



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UPTD SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SD NEGERI 161 KARYA**

NPSN: 40303924 Alamat : Jl. Kemakmuran No. 86 Cabenge em@il: [sdnkarya161@gmail.com](mailto:sdnkarya161@gmail.com) Kode Pos 90871

**KEPUTUSAN**

KEPALA UPTD SPF SDN 161 KARYA  
NOMOR : 421.2/145/SDN.161-LU/XI/2023

**TENTANG**

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN  
UPTD SPF SDN 161 KARYA  
PERIODE 2023-2025

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD SPF SDN 161 KARYA tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan UPTD SPF SDN 161 KARYA
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan UPTD SPF SDN 161 KARYA, yang selanjutnya disingkat TPPK UPTD SPF SDN 161 KARYA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala UPTD SPF SDN 161 KARYA.
- KEDUA : TPPK UPTD SPF SDN 161 KARYA mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan UPTD SPF SDN 161 KARYA
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK UPTD SPF SDN 161 KARYA memiliki fungsi sebagai berikut:
- a menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
  - b menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK UPTD SPF SDN 161 KARYA memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK UPTD SPF SDN 161 KARYA bertanggung jawab kepada Kepala UPTD SPF SDN 161 KARYA
- KEENAM : Koordinator TPPK UPTD SPF SDN 161 KARYA menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala UPTD SPF SDN 161 KARYA dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng.
- KETUJUH : Keputusan Kepala UPTD SDN 161 KARYA ini mulaiberlaku pada tanggal ditetapkan.



**ELRIAH, S.Pd.**  
NIP 19701211 199307 2 002

Lampiran : Keputusan Kepala UPTD SPF SDN 161 KARYA  
Nomor : 421.2/145/SDN.161-LU/XI/2023  
Tanggal : 01 November 2023

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN  
UPTD SPF SDN 161 KARYA  
PERIODE 2023-2025

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Agusnadi, S.Pd., M.Pd	Perwakilan orang tua	Sekretaris
2.	Eka Gustiani, S.Pd.	Pendidik	Koordinator
3.	Andi Arniati, S.Pd	Perwakilan Orang tua	Anggota
4.	Sitti Halijah, S.Pd	Komite Sekolah	Komite Sekolah
5.	Andi Jauhari	Perwakilan Orang tua	Anggota
6.	Andi Sukri Rauf	Perwakilan Orang tua	Anggota
7.	Fitriani, S.Pd	Pendidik	Anggota



Kepala Sekolah,

**HURIAH, S.Pd.**  
NIP 19701211 199307 2 002